



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Baik bersifat empiris ataupun yang bersifat normatif. Kualitas sebuah penelitian hukum dapat dilihat dari benar atau tidaknya seseorang dalam meneliti. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, maka peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris. Penelitian empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya saja, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik *fenomena* yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan yang erat dengan realitas sosial sebagai suatu fenomena dan ini sejalan dengan pengertian dari penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada aspek realitas sosial dan tingkah laku manusia.¹

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu perkataan masyarakat yang merupakan pemikiran atau pemahaman mereka terhadap objek atau topik tertentu.² Dalam penelitian ini perkataan/pendapat yang diambil adalah perkataan pengurus NU Ranting Sruwen, karena pengurus inilah yang mengetahui secara benar tentang apa yang akan saya teliti tentang Praktik Wakaf Bersama Oleh Pengurus NU Ranting Sruwen.

¹Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990), h. 2.

² Tim Dosen Fak. Syari'ah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2012), h. 17.

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat NU, tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.³

Berangkat dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang terletak di Desa Sruwen berupa praktik wakaf yang dilakukan oleh warga nahdiyyin, adapun tugas peneliti adalah memberikan tafsiran terhadap gejala tersebut yakni sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mendisripsikan fenomena yang terdapat di lokasi Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu yang terdapat pada orang-orang yang jadi obyek penelitian. Menurut kaum fenomenologis penelitian ini ditekankan pada aspek subyektif dari perilaku seseorang. Mereka masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian

³ M. Iqbal Hasan, *Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitiandan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 13.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006)

yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.⁵

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil obyek penelitian pada pengurus Ranting NU Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang yang sedang membangun gedung NU serbaguna, bangunan itu nantinya akan dibangun diatas tanah wakaf bersama masyarakat Nahdiyyin desa Sruwen. Desa Sruwen mayoritas adalah warga Nahdiyyin⁶, warga Nahdiyyin berharap bahwa pembangunan ini segera selesai karena manfaatnya nanti akan besar dan akan kembali pada warga Nahdiyyin desa Sruwen itu sendiri.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.⁷ Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empirik.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 1

⁶ Salman, *wawancara* (Sruwen,6 maret 2014)

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta:Andi offset,1993), h. 66

Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, maka peneliti membagi sumber data ke dalam 2 dua bagian yaitu:

a. Data Primer

Sumber data disebut primer atau data dasar jika data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian.⁸ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara langsung dengan informan yaitu pengurus NU Ranting Sruwen, karena pengurus inilah yang lebih tahu secara rinci pelaksanaan wakaf ini, sesuai dengan judulnya praktek wakaf bersama pengurus Ranting NU Desa Sruwen, selain itu wakaf ini juga atas inisiatif pengurus sendiri.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan dari ketua Tanfidiyah, ketua Suriyah, dan 2 pengurus Ranting NU Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1	K. Banani	Rois Syuriah Ranting NU Desa Sruwen
2	K. Dawam AS	Ketuan Tanfidziyah Ranting NU Desa Sruwen
3	K. Nurhanani	Wakil Ketuan Tanfidiyah
4	Solihin M.Pdi	Bendahara

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 12

5	Salman	Pengurus Ranting NU Desa Sruwen
6	KH Munzani	Pengasuh Ponpes Alba Makarim Tenganan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan dokumen resmi dari pengurus NU Ranting Desa Sruwen.⁹ Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi peneliti untuk membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikannya dengan baik.

Data ini nanti akan diambilkan dari buku-buku mengenai tentang Wakaf, selain buku-buku tentang Wakaf juga diambil dari jurnal dan artikel tentang Wakaf ataupun dari website yang ada kaitannya dengan wakaf, selain itu juga akan diambilkan dari arsip-arsip yang ada dipengurus NU Ranting Sruwen.

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 159.

D. Metode Pengumpulan Data

Menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.¹⁰ Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris maka metode pengumpulan data primer yang digunakan antara lain:

- a. Observasi
yaitu pengamatan yang bertujuan untuk mendapat data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.¹¹ Disini peneliti langsung mengamati tempat yang akan diteliti, yakni di Desa Sruwen, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang.
- b. wawancara
adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis, dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.¹² Data yang ingin diperoleh dengan metode ini adalah untuk mencari tahu bagaimana latar belakang terjadinya wakaf masal ini, selain

¹⁰ Fak. Syari'ah, *Pedoman Penelitian*, h. 29

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006), h. 229

¹² In Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, In Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, (eds) *Observasi dan Wawancara* (Malang: Bayu Media, 2004), h. 63.

itu juga untuk mengetahui bagaimana proses secara rinci pelaksanaan wakaf masal, dan juga di harapkan mendapat jawaban tentang tinjauan menurut fiqih terhadap wakaf masal ini dari pengurus NU Ranting Sruwen.

c. Dokumentasi

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan sebagainya.¹³ Disini peneliti berharap bisa mendapatkan buku atau arsip yang telah di arsipkan oleh pengurus NU Ranting Sruwen tentang pelaksanaan wakaf masal ini, selain itu juga mendapatkan arsip tentang pelaksanaan Khaul Akbar yang telah berlaksana, karena hal ini juga termasuk dalam penggalangan dana seperti yang telah dijelaskan di latar belakang. Selain itu peneliti juga berharap bisa mengambil beberapa foto tentang pemilihan tanah wakaf yang sudah ditentukan, kalau bisa foto-foto tentang pelaksanaan Khaul Akbar.

E. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka perlu adanya pengolahan dan analisis data, ini dilakukan tergantung pada jenis datanya. Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*).¹⁴ Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 231

¹⁴ Fak. Syari'ah, *Pedoman Penelitian*, h. 30

a. Edit

Yaitu pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut dapat memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁵

b. Klasifikasi

Seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara pada pengurus NU Ranting Sruwen, komentar peneliti dan dokumen yang berkaitan akan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian.

c. Verifikasi

Setelah data yang diperoleh diedit dan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca. Atau dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum.¹⁶

d. Analisis

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir.

¹⁵ LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: UIN-Malang, 2005), h. 61

¹⁶ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h. 84.

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.¹⁷ Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data yang telah di dapat dari observasi yang dilakukan langsung di Desa Sruwen, wawancara kepada pengurus NU Ranting Sruwen, dokumentasi tentang kegiatan dan tempat ditentukannya tanah wakaf oleh pengurus NU Ranting Sruwen agar sebuah fenomena tentang praktik wakaf bersama pengurus Ranting NU Desa Sruwen yang akan dianalisis dengan pasal 43 Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang hasilnya akan memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Untuk memperoleh tujuan dari hasil penelitian ini, maka menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjasama dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistemisasikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.¹⁸

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan akan dianalisis dengan beberapa buku tentang wakaf dan juga dengan Undang-Undang NO. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁷ Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 102

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, h.248

e. Konklusi

Konklusi merupakan hasil suatu proses. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui observasi yang dilakukan langsung di Desa Sruwen, wawancara kepada pengurus NU Ranting Sruwen, dan dokumentasi tentang kegiatan dan tempat ditentukannya tanah wakaf oleh pengurus NU Ranting Sruwen.

